



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Palu, yang dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada Harun, S.H dan Rekan, Advokat yang berkantor di PBHR Sulteng, jalan Anoa I (Kompleks Dinas PU No. A 1) , Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014 dan terdaftar di Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor 124/C-XI/2014 tanggal 26 November 2014, yang selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Negara Indonesia (BNI), tempat kediaman di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Hal1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu ---, Kota Palu ;
2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa 2 hari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di Manado dengan alasan untuk melanjutkan kuliahnya. Penggugat mengizinkannya karena atas permintaan orang tua Tergugat ;
4. Bahwa selama berada di Manado Tergugat tidak pernah memberi kabar sama sekali, keluarga Tergugat juga tidak memberikan akses bagi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat, Penggugat kehilangan kabar berita mengenai Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya;
5. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Tergugat kurang lebih 1 tahun kepergiannya. Setelah dihubungi melalui telepon, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa kembali bersama Penggugat karena Tergugat tidak mau mengecewakan orang tuanya ;
6. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin baik kepada Penggugat maupun kepada anak kami. Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak mau tahu keadaan Penggugat dan anak kami;
7. Bahwa sampai saat ini kurang lebih 4 tahun lamanya Penggugat bersabar menanti kedatangan Tergugat, namun tidak pernah terjadi, justru Penggugat mendengar kabar bahwa saat ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga ini sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Ha12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --, Kota Palu ;

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. PaluHa13 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa 2 hari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di Manado dengan alasan untuk melanjutkan kuliahnya dan selama di Manado Tergugat tidak pernah memberi kabar sama sekali, keluarga Tergugat juga tidak memberikan akses bagi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat, Penggugat baru mengetahui kabar Tergugat kurang lebih 1 tahun setelah kepergiannya setelah dihubungi melalui telepon, Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa lagi kembali bersama Penggugat karena Tergugat tidak ingin mengecewakan orangtunya. Tergugat sempat datang ke rumah Penggugat setelah 1 tahun kepergiannya untuk datang menengok anaknya namun hanya sebentar setelah itu pergi dan tidak ada lagi kabar beritanya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi tahu Tergugat dengan alasan untuk melanjutkan kuliahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Ha/14 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.
- 2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di jalan Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dekat dan tinggal serumah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa 2 hari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di Manado dengan alasan untuk melanjutkan kuliahnya dan selama di Manado Tergugat tidak pernah memberi kabar sama sekali, keluarga Tergugat juga tidak memberikan akses bagi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat, Penggugat baru mengetahui kabar Tergugat kurang lebih 1 tahun setelah kepergiannya setelah dihubungi melalui telepon, Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa lagi kembali bersama Penggugat karena Tergugat tidak ingin mengecewakan orangtuanya. Tergugat sempat datang ke rumah Penggugat setelah 1 tahun kepergiannya untuk datang menengok anaknya namun hanya sebentar setelah itu pergi dan tidak ada lagi kabar beritanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi tahu Tergugat dengan alasan untuk melanjutkan kuliahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Ha15 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Palu Hal.6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun lamanya sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Penggugat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Hal7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa Tergugat hanya tinggal 2 hari bersama Penggugat setelah itu Penggugat pamit kembali ke Manado untuk melanjutkan kuliahnya dan 1 tahun kepergiannya Tergugat datang ke Palu hanya untuk menjengut anaknya kemudian pergi lagi, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya hanya satu kali itu datang ke Palu. Dan selama kepergiannya tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 2 hari setelah menikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri ;
6. Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mau bersabar untuk tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil.

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Ha18 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Ha19 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu ---, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Hal10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Adnan Abbas dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Adnan Abbas

Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota,

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Hadijah, SH.

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Hal11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.225.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Rp. 316.000,00
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah.)

Putusan No.660/Pdt.G/2014/PA. Pal.Hal12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)